



## Kecamatan Gondangrejo

Tuban Kidul Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo 57773 0271853221

[gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin](http://gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Gondangrejo

## Pembuatan KK

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dari RT / RW dan Desa setempat
2. Surat Izin Tinggal Tetap bagi WNA
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah / Perkawinan
4. Surat Keterangan Pindah / Pindah Datang dalam Wilayah NKRI
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran
6. Membawa KK Asli
7. Foto Copy data identitas diri yang mengalami perubahan
8. Surat Keterangan Pindah / Pindah Datang bila mutasi pindah/datang
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran bila ada penambahan anggota

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kecamatan Gondangrejo

Tuban Kidul Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo 57773 0271853221

[gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin](http://gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Gondangrejo



1. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi
2. Petugas informasi memberikan Blanko Surat Pengantar untuk diisi oleh pemohon
3. Pemohon menyampaikan Surat Pengantar kepada Petugas Pendaftaran Loker I, disertai dengan penyerahan berkas persyaratan jenis surat yang dimohon
4. Petugas Pendaftaran Loker I memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan
5. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan



## Kecamatan Gondangrejo

Tuban Kidul Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo 57773 0271853221

[gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin](http://gondangrejo.karanganyarkab.go.id/wp-admin)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Gondangrejo

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

Lamanya proses pencetakan Kartu Keluarga rata-rata 5 menit dan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pembuatan KK

### Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang disediakan khusus dalam program pelayanan,
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan,
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan,
4. Memasukkan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan.